

KEPUTUSAN – KETUA – PENETAPAN SEKRETARIAT PPS

KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 180 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 153 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT UNTUK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Memperhatikan surat pengunduran diri An. Novia Ewaldina tanggal 1 September 2024, Beita Acara ara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Marga Mulya Nomor : 006/PP.04.02-BA/62/ 2024 tanggal 01 September 2024 dan Keputusan Kepala Desa Desa Marga Mulya Nomor : 06/Pemdes/2024 tentang Penugasan dan Penetapan Pengganti Antar Waktu Staff Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Marga Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.
- Mengganti Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Marga Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng An. Okavia Ewaldina dan Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Pemungutan Suara pada Desa Marga Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng An. Liana Nurlaila untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku untuk 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Bulan Januari Tahun 2025.
- Lampiran : 6 Halaman